



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 289 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 128);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan standar pelayanan minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal;
 - c. melakukan koordinasi penerapan standar pelayanan minimal dengan perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal;
 - d. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan standar pelayanan minimal secara periodik;
 - e. mengkoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengkoordinasikan integrasi standar pelayanan minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan standar pelayanan minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan standar pelayanan minimal daerah;
 - h. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan standar pelayanan minimal daerah;
 - i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal daerah;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan standar pelayanan minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

k. menerima ...

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan standar pelayanan minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan penerapan standar pelayanan minimal kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan standar pelayanan minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

- KEEMPAT : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 289 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

- Penanggung Jawab : Wali Kota Serang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Serang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;

PJ. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN